



SIMBUR CAHAYA

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Sriwijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: simburcahaya@fh.unsri.ac.id

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

ISSN : 1410-0614

E-ISSN : 2684-9941

Pentingnya Perlindungan Terhadap Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Indonesia

Rayes Senoper S Turnip

Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia, Email: rayesturnip@gmail.com

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 14-12-2020

Direvisi : 14-05-2022

Disetujui : 28-06-2022

Diterbitkan : 12-07-2022

Kata Kunci:

Pengetahuan Tradisional;
Indikasi Geografis;
Kebudayaan.

DOI:

10.28946/sc.v29i1.943

Abstrak

Maraknya pengakuan kebudayaan di Indonesia menunjukkan bahwa setiap kebudayaan itu memiliki nilai komersil. Nilai yang terkandung dalam sebuah kebudayaan pasti berasal dari asal usul masyarakat adat sendiri. Indonesia memiliki sekitar 1340 suku dimana pasti memiliki kebudayaan yang berbeda beda dengan suku lainnya. Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya ini diperlukan untuk melindungi nilai dan masyarakat adat tersebut. Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta melindungi karya ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dalam hal ini berbicara pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya, dalam undang-undang dikatakan bahwa Negara memiliki kewajiban untuk menginventarisasi setiap pengetahuan tradisional tersebut. Meskipun negara memiliki kewajiban itu, masyarakat adat juga diharapkan dapat memperhatikan kebudayaan mereka. Masyarakat adat juga dapat mendaftarkan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya ke DJKI secara kelompok masyarakat. Kasus Desak Nyoman Suarti merupakan kasus pertama mengenai pengakuan kebudayaan Indonesia khususnya daerah Bali oleh Negara lain. Akhirnya masyarakat Bali melalui komunitas masyarakat yakni Celuk Design Centre (CDC) mendaftarkan kebudayaan Perak Celuk ke DJKI dengan perlindungan Indikasi Geografis daerah Bali. Kebudayaan Perak Celuk itu sendiri berasal dari Bali khususnya daerah desa Celuk dan memiliki motif khas kebudayaan Bali. Dengan adanya kasus ini membuat perlunya perlindungan terhadap semua kebudayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Perlindungan berupa Indikasi Geografis diatur dalam peraturan perundang-undangan No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Setiap kebudayaan yang ingin didaftarkan menjadi indikasi geografis harus memiliki 3(tiga) syarat yakni; reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu. Jangka perlindungan setiap indikasi geografis merupakan sepanjang waktu asal dapat mempertahankan ketiga syarat.

Article Info

Article History:

Received : 14-12-2020

Revised : 14-05-2022

Abstract

Nowadays some cultures were claimed by other country. Every culture have a different value that comes from the origin of the indigenous people. Indonesia have 1340 ethnic group which are have different

Accepted : 28-06-2022
Published : 12-07-2022

Keywords:

Traditional Knowledge;
Geographical Indication;
Cultur

culture. Every traditional knowledge and cultural expression are needs to be protect especially the value and indigenious people. The Law No 28/ 2014 regarding copyright protect work belong to unknown creators which is relate to Traditional Knowledge and Cultural Expression. It said that Indonesia as a country have to inventarised that every traditional knowledge. Instead of it, the indigenious people can also register that traditional knowledge to DJKI as indigenious people. Desak Nyoman Suarti Case is the first case that claimed by other country with object culture in Indonesia especially traditional knowledge in Bali . Finally , in this case Balinese community name Celuk Design Centre (CDC) registered Celuk to DJKI with Geographical Indication of Bali. Celuk culture is originally from Bali especially from Celuk Village which have Balinese cultural motif . With this case , we need to protect every culture with traditional knowledge. Geographical Indication rule by Law No 20/ 2016 regarding trademark and geographical indocation, every culture that will protect by Geographical Indications must have 3(three) requirements, are; reputation,quality, and characteristic that remain the country or territory. That culture will be protect as long as the culture have the requirements.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara berkembang yang belum sadar akan betapa pentingnya perlindungan terhadap Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi atas suatu Budaya. Hal ini memungkinkan beberapa negara baik itu negara berkembang ataupun negara maju mengakui pengetahuan tradisional negara lain sebagai penemuan mereka dan mendaftarkannya dengan hukum kekayaan intelektual . Hal ini jelas merugikan masyarakat suku yang memiliki kebudayaan tersebut, pihak masyarakat menjadi tidak dapat menggunakan kekayaan budaya mereka sendiri untuk menciptakan perekonomian yang baik dalam kehidupannya. Menurut Arif Lutviansori,¹

“Karya intelektual yang digolongkan sebagai Pengetahuan Tradisional adalah apabila tumbuh dan secara komunal dimiliki oleh satu kelompok masyarakat atau komunitas tertentu. Jadi pengetahuan tradisional dapat kita uraikan pengertiannya yaitu:

1. Diajarkan dan dilaksanakan darigenerasi kegenerasi;
2. Merupakan pengetahuan yang meliputi pengetahuan tentang lingkungan dan hubungannya dengan segala sesuatu;
3. Bersifat holistik, sehingga tidak dapat dipisahkan dari masyarakat yang membangunnya;
4. Merupakan jalan hidup (*way of life*) yang digunakan secara bersama- sama oleh komunitas masyarakat, dan karenanya disana terdapat nilai-nilai masyarakat.”

¹ Arif Lutviansori.(2010). *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*.Yogyakarta: Graha Ilmu.
hlm.96

World Intellectual Property Organization (“WIPO”) memberikan definisi pengetahuan tradisional sebagai berikut: “*Knowledge, know-how, skills and practices that are developed, sustained and passed on from generation to generation within a community, often forming part of its cultural or spiritual identity.*”² Sementara Prof. Agus Sadjono mendefinisikan pengetahuan tradisional sebagai “Pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai dan digunakan oleh suatu komunitas, masyarakat, atau suku bangsa tertentu yang bersifat turun temurun dan berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan”.³ Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan tradisional adalah pengetahuan yang dimiliki oleh sebuah kelompok masyarakat yang diturunkan secara turun temurun.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya. Menurut sensus yang dilakukan badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010, Indonesia memiliki sekitar 1340 suku bangsa⁴. Setiap budaya pasti memiliki peninggalan kebudayaan berupa benda ataupun tidak benda, tercatat dalam laman/website kemdikbud pada tahun 2019 terdapat 267 Warisan Budaya tak Benda yang dimohonkan ke UNESCO⁵. Setiap peninggalan yang berupa benda maupun tidak benda wajib dilestarikan oleh sukunya sendiri. Kepemilikan atas kebudayaan tersebut bersifat komunal, berbeda dengan kepemilikan atas hak cipta, paten, merek yang termasuk dalam hak kekayaan intelektual. Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual bersifat personal, yang berarti setiap orang yang melakukan penemuan baru dan melakukan pendaftaran maka diberikan insentif berupa perlindungan terhadap penemuannya. Suatu karya intelektual yang mendapat perlindungan hak cipta apabila telah diwujudkan sebagai ciptaan yang berwujud atau berupa ekspresi yang dapat dilihat, didengar dan dibaca. Hukum hak cipta tidak melindungi ciptaan yang masih berupa ide semata⁶. Latar Belakang Indonesia yang kaya akan budaya dan pengetahuan tradisional membuat pentingnya perlindungan terhadap hal ini mengingat banyak

² World Intellectual Property Organization, diakses tanggal 10 November 2020 Pukul 15.04 WIB.

³ Agus Sardjono.(2010).Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional. Bandung: PT. Alumni. hal.1

⁴ <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/04/210000869/daftar-suku-bangsa-di-indonesia?page=all#:~:text=Merujuk%20pada%20sensus%20penduduk%20oleh,kelompok%20yang%20terbesar%20di%20Indonesia>. Diakses pada 4 Oktober 2020 Pukul 12.32 WIB

⁵ [https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/08/tahun-2019-kemendikbud-tetapkan-267-warisan-budaya-takbenda#:~:text=Tahun%202019%2C%20Kemendikbud%20Tetapkan%20267,Warisan%20Budaya%20Takbenda%20\(WBTb\)](https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/08/tahun-2019-kemendikbud-tetapkan-267-warisan-budaya-takbenda#:~:text=Tahun%202019%2C%20Kemendikbud%20Tetapkan%20267,Warisan%20Budaya%20Takbenda%20(WBTb)). Diakses pada 4 Oktober 2020 Pukul 13.01 WIB

⁶ Mastur. (2012). Perlindungan *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Paten*, Jurnal Ilmiah Hukum Vol6, No1, Edisi1 Januari 2012, Fakultas Hukum, Universitas Wahid Hasyim Semarang.

kebudayaan kita baik benda maupun non benda yang diklaim oleh negara lain. Sebagai contoh Lagu Rasa Sayange, tarian Reog Ponorogo, tari Pendet, serta Motif Batik Parang yang diklaim Malaysia.

Adanya klaim dari negara asing membuat Indonesia sadar bahwa pengetahuan tradisional itu merupakan hal yang penting. Mungkin jika tidak ada klaim dari negara lain, Indonesia tidak akan sadar mengenai kekayaan budaya yang dimiliki. Banyak negara yang telah klaim kebudayaan Indonesia yang membuat hak atas penggunaan kebudayaan itu jadi terhambat. Sebagai contoh budaya yang di klaim oleh negara asing ialah budaya mengenai Perak Celuk Bali, budaya perak celuk bali merupakan kebudayaan berasal dari Bali yang dikenal dengan kasus Desak Nyoman Suarti.⁷

“Desak Nyoman Suarti adalah seniman ukir perak dari Bali yang mengembangkan bisnisnya hingga ke Amerika Serikat. Nyoman Suarti mendapat banyak bakat seni dari kedua orang tua dan kakek neneknya. Masa kecilnya banyak dihabiskannya dengan menari dan melukis. Suatu saat, dia mendapat ide untuk mengolah perak. Hingga saat ini, perak masih jadi materi andalannya. Setelah menikah lagi dan pindah ke Amerika Serikat, Nyoman Suarti berusaha membuat gerai sendiri yang memajang karya-karyanya. Namun dia yakin dari segi karya, dia tak kalah karena karyanya bukanlah benda "kosong" belaka. Darah seni yang mengalir di tubuhnya, mulai sebagai penari hingga pelukis yang merupakan bakat turunan dari orang tua, kakek dan neneknya, telah memberinya kemampuan untuk berekspresi lebih dalam dalam mencipta suatu karya. “Seperti menari, membuat kerajinan perak mengalir begitu saja. Ini sudah turun menurun dari kakek saya,” kata Nyoman Suarti saat peluncuran biografi dirinya di Jakarta, baru-baru ini. Namun karier Nyoman Suarti sempat terhambat ketika dia dilaporkan dan digugat karena telah menggunakan ragam hias yang sudah dipatenkan oleh seorang warga Amerika, meski ragam desain ini aslinya adalah asli milik Indonesia. Hal ini dirasa Nyoman Suarti sangat tak adil, ketika perajin Indonesia harus membayar sebesar nilai tertentu kepada pihak yang telah memiliki hak patennya.”

Pada tahun 2019, kerajinan perak celuk ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Untuk dikatakan sebagai warisan budaya tak benda harus dilakukan inventarisasi dan identifikasi budaya yang ada di Indonesia, pencatatan ini dilakukan dengan bantuan 11 (sebelas) Balai Pelestarian Nilai yang ada di seluruh Indonesia. Penetapan tersebut kemudian diusulkan oleh pemerintah daerah untuk tingkat nasional dan kemudian diajukan kepada UNESCO. Dengan kata

⁷ <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20150827165714-241-74965/desak-nyoman-suarti-kisah-perajin-perak-di-pengadilan-as> diakses pada tanggal 10 November 2020 Pukul 10.02 WIB

lain kerajinan perak celuk bali merupakan warisan budaya tak benda yang sudah diakui oleh UNESCO. Kriteria yang termasuk dalam warisan budaya tak benda adalah :⁸

“Tradisi dan Ekspresi Lisan, termasuk bahasa sebagai wahana warisan budaya tak benda; Seni pertunjukan; Adat istiadat masyarakat adat, ritus, dan perayaan-perayaan; Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta; Kemahiran tradisional; Tradisi dan Ekspresi Lisan misalnya bahasa, naskah ukno, permainan tradisional, pantun, cerita rakyat, mantra, doa, nyanyian rakyat dan lain-lain; Seni pertunjukan misalnya seni tari, seni suara, seni musik, seni teater, film dan lain-lain; Adat istiadat masyarakat adat, ritus, dan perayaan-perayaan misalnya upacara tradisional (upacara daur hidup), system organisasi sosial, sistem ekonomi tradisional dan lain-lain; Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta misalnya pengetahuan tradisional, kearifan local, pengobatan tradisional dan lain-lain; Kemahiran dan ketrampilan tradisional misalnya teknologi tradisional, arsitektur tradisional, pakaian tradisional, aksesoris tradisional, kerajinan tradisional, kuliner tradisional, media transportasi tradisional, senjata tradisional dan lain-lain.”

Lazimnya untuk perlindungan terhadap suatu kekayaan intelektual khususnya mengenai kesenian perak celuk bali adalah hak cipta dimana untuk dapat dilindungi oleh hak cipta harus memenuhi 3 syarat yakni ; Bersifat originalitas, kreativitas dan fiksasi. Menilik istilah Fiksasi yang terdapat pada Berne Convention, bisa diartikan bahwa “Fiksasi adalah tindakan perwujudan dari sebuah ide menjadi bentuk yang nyata (*tangible form*)”. Fiksasi merupakan kunci utama dari sebuah perlindungan hukum hak cipta. Hak Cipta membedakan mana karya yang berhak atas perlindungan hak cipta dan mana yang tidak. Agus Sardjono dalam bukunya Hak Cipta Dalam Design Grafis, juga menyatakan bahwa “agar ide dilindungi hak cipta maka ia harus diwujudkan terlebih dahulu dalam suatu bentuk kesatuan yang nyata”. Itulah inti dari doktrin Fixation⁹, “Sebuah ide harus diwujudkan dalam bentuk nyata sehingga bisa diberikan perlindungan hak cipta”.

Namun dikarenakan isu ini dikaitkan dengan isu internasional maka akan menjadi pertanyaan apakah perlindungan akan hak cipta akan dapat melindungi karya tersebut atau tidak. Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional saat ini hanya terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta yakni pada Bab V khususnya pada pasal 38 dan pasal 39 . Perlindungan yang sangat minim tersebut membuat banyak negara mengakui kebudayaan-kebudayaan yang berasal dari negara kita. Bahkan ketika sudah diakui UNESCO sebagai budaya Indonesia masih terdapat

⁸ <https://gln.kemdikbud.go.id/glnsite/formulir-warisan-budaya-tak-benda/> Diakses pada tanggal 10 November Pukul 14.00 WIB

⁹ Op.cit hlm. 1

negara yang menyatakan bahwa suatu kebudayaan itu dari daerahnya. Sebagai contoh rendang, yang sampai saat ini masih belum dilindungi apa-apa meskipun sudah diakui oleh Unesco sebagai warisan budaya Indonesia. Saat ini kerajinan perak Celuk sudah mendapatkan perlindungan berupa Indikasi Geografis yang berasal dari Bali pada tanggal penerimaan 08 Juni 2018 dengan nomor pendaftaran G002018000004 . Dalam penulisan ini akan dibahas mengenai bagaimana kepemilikan hak cipta khususnya terhadap motif perak celuk bali dan apakah perlindungan indikasi geografis sudah tepat dilakukan dengan menggunakan kasus Desak Nyoman Suarti yang merupakan seniman dari daerah Bali. Untuk itu perlu penjelasan mengenai kepemilikan hak cipta dan juga konsekwensi terhadap kepemilikan hak eksklusif yang dimiliki.

METODE

Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis-normatif, dimana dalam mengumpulkan data menggunakan cara Studi Pustaka dengan menggunakan peraturan-peraturan hukum seperti Undang-undang hak cipta, dan pandangan internasional mengenai perlindungan terhadap suatu kebudayaan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, dan pendekatan sosiologis hukum.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Keterkaitan antara hak cipta dan juga perlindungan pengetahuan tradisional bahwa dalam Undang-undang Hak Cipta mengatur mengenai ciptaan yang tidak diketahui pemiliknya merupakan milik negara. Hal ini berarti negara memiliki kewajiban untuk melindungi setiap budaya dari pengakuan negara lain. Dapat diketahui bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰ Sedangkan yang dapat dikatakan sebagai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya adalah:¹¹

- 1) Diturunkan secara turun temurun
- 2) DIBuat, dimiliki dan juga digunakan oleh masyarakat adat dan juga komunitas lokal, tidak menutup kemungkinan penggunaan oleh individu

¹⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

¹¹ Catatan seminar WIPO 4th session 17 November 2020

- 3) Merupakan warisan dari masyarakat adat dan cerminan budaya tersebut (Collective)
- 4) Dapat berkembang namun tetap pada nilai utama kebudayaan

Untuk dapat dilindungi maka setiap pengetahuan tradisional tersebut harus memiliki :¹²

- 1) Nilai
- 2) Berpotensi untuk menghasilkan ekonomi
- 3) Rentan dimiliki dan digunakan oleh pihak ketiga

Hak eksklusif yang melekat pada hak cipta diberikan perlindungan sepanjang 25 (dua puluh lima tahun) yakni mengenai hak moral dan hak ekonomi sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Hak Cipta sedangkan untuk perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya yang tertulis dalam Pasal 38 Undang-Undang Hak Cipta adalah tidak diketahui. Setiap pengetahuan tradisional yang digunakan sebagai karya intelektual dianggap sebagai kepemilikan komunal dan berkaitan dengan hukum adat setempat. Negara berkewajiban untuk melindungi, menginventarisasikan setiap hak cipta yang tidak diketahui pemiliknya , namun dalam kasus Perak Celuk ini yang merupakan seni khas Bali didaftarkan sebagai indikasi geografis Bali. Untuk dapat didaftarkan sebagai indikasi geografis apabila memenuhi syarat reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada suatu barang sesuai dengan pasal 1 angka 6 Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

“Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan atau produk yang dihasilkan.”

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis menyatakan sebagai berikut :

“Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan”.

Tanda yang digunakan sebagai Indikasi Geografis dapat berupa etiket atau label yang diletakkan pada barang yang dihasilkan, yang dapat berupa nama tempat, daerah atau wilayah, kata-kata, gambar, huruf atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.¹³

¹² ibid

¹³ Tim Lindsey dkk, (2010). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* ,Bandung. PT Alumni : hlm. 139

Contoh

- a) Kata “Karo” mengidentifikasi daerah Karo, Kabupaten Karo.
- b) Gambar “Minyak” mengidentifikasi hasil pertanian daerah Karo, Kabupaten Karo.

Jangka waktu perlindungan terhadap indikasi geografis tidak memiliki jangka waktu perlindungan dengan syarat suatu barang tersebut tetap memiliki reputasi dan kualitas tertentu. Adanya kasus Desak Nyoman Suarti pada tahun 2015 membuat pihak Bali yang menyadari bahwa pentingnya perlindungan terhadap kebudayaan mereka akhirnya memilih untuk mendaftarkan Perak Celuk Bali kedalam rezim paten dan kemudian ditolak , pada tahun yang sama melalui kelompok masyarakat yakni Celuk Design Center (CDC) mendaftarkan indikasi geografis dan diterima oleh pihak DJKI.

Kasus pelanggaran hak cipta pertama dialami oleh Desak Nyoman Suarti,¹⁴

“Pada tahun 1985 Desak Nyoman Suarti seorang pengusaha perak yang tinggal di desa Pengosekan Ubud Bali. Suarti saat berada di Amerika digugat oleh pengusaha asing yang bernama Lois Hill di Pengadilan Negeri Amerika, dengan objek gugatan desain motif anyaman. Lois Hill merupakan pengusaha asal Amerika, oleh pengusaha asing ini mendaftarkan motif anyaman ini di Amerika dan mendapat hak cipta atas nama pengusaha asing tersebut. Desain kerajinan perak dengan konsep anyaman itu pun telah menjadi milik warga wilayah Negara Amerika. Suarti yang merupakan salah satu orang yang masih kental dengan budaya Bali dengan motif tradisional Bali dimana kerajinannya memiliki anyaman seperti itu. Pada saat menjual kerajinan peraknya, kepada pengusaha asing dan konsumen asing dalam pameran yang diikuti di Amerika, seketika suarti ditangkap polisi setempat karena melanggar hak cipta yang dimiliki oleh Louis Hill mengenai motif anyaman. Desak Nyoman Suarti pada saat itu berada di Amerika segera dibawa ke Polisi untuk diminta keterangan atas laporan telah melakukan pelanggaran Hak Cipta. Sehingga Desak Nyoman Suarti segera dikenai proses hukum dengan kasus pelanggaran hak cipta disidang pengadilan, Suarti digugat oleh pengusaha asing dengan kasus pelanggaran hak cipta dengan menjiplak konsep anyaman yang di mana pengusaha asing tersebut memiliki motif anyaman. Hal tersebut membuat seniman asal Bali ini tidak terima dengan tuduhan yang diberikan. Desak Nyoman Suarti paham bahwa konsep anyaman itu adalah milik leluhur masyarakat Bali dan siapapun berhak memakainya. Perkara yang dituduhkan kepadanya tentang pelanggaran terhadap hak cipta atas motif anyaman tidaklah tepat. Perkara hak cipta ini menjadi istimewa dan menjadi isu dunia Internasional karena seorang perempuan desa dari Bali yang berprofesi pengrajin digugat di Pengadilan Amerika, Suarti merasa yakin bahwa

¹⁴ Kadek Julia Mahadewi, Budaya Hukum dalam Keberlakuan Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pada Pengrajin Perak di Bali, Jurnal Ilmiah Hukum Vol.4 No.2, Edisi Juli 2015, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

karya desain peraknya adalah murni kreasi kreativitasnya sendiri. Dengan keyakinan bahwa motif anyaman yang dipermasalahkan dalam nilai-nilai budaya tradisional sebagai warisan nenek moyang orang Bali dan bisa dimanfaatkan oleh siapapun dan tidak boleh dimiliki atau diklaim sebagai milik pribadi/kelompok. Pada saat itu Suarti tidak mengetahui mengenai hak cipta hanya bermodalkan pengetahuan yang dia dapat tentang motif tradisional Bali dan memberi penjelasan mengenai desain anyaman yang digunakan dalam membuat perhiasan perak. Suarti melakukan perlawanan Lois Hill yang merupakan pengusaha asing yang dirasa telah merampas nilai-nilai tradisional Bali. Di Pengadilan Negeri Amerika akhirnya dimenangkan oleh Suarti dalam sidang pengadilan Negeri Amerika memutuskan bahwa desain anyaman sepenuhnya milik masyarakat Bali dan tidak bisa diklaim sebagai milik individu/kelompok.”

Perak Celuk Bali adalah sebuah kebudayaan yang dimiliki oleh wilayah Bali. Terdapat wilayah di Bali yang terkenal akan profesi pengukir perak celuk, dimana ketika seseorang memasuki kampung itu maka akan diperlihatkan mengenai pengolahan perak, pengunjung akan diberikan edukasi mengenai cara pembuatan kerajinan perak dan juga dapat menikmati museum perak celuk. Ketika sebuah kebudayaan diakui oleh suatu negara maka dapat ditelusuri mengenai sejarah kebudayaan tersebut, Hal ini berkaitan dengan *Appellations Of Origin* yang berarti sebuah kebudayaan dipengaruhi oleh lingkungan dan faktor ekologi di tempat produksi. Indikasi Geografis telah diatur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan juga adanya ketentuan bahwa setiap daerah atau pemerintah daerah dapat mengajukan mengenai indikasi geografis mengingat Indikasi Geografis merujuk daerah asal barang karena faktor lingkungan geografis maupun manusia yang memberikan ciri serta kualitas tertentu pada suatu barang. Tidak semua Indikasi Geografis dapat didaftarkan, dalam Pasal 56 UU MIG diatur mengenai indikasi geografis yang tidak bisa didaftarkan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU MIG “Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada.” Indikasi Geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis pada suatu barang. Berbicara mengenai indikasi geografis maka tidak lepas dari istilah *Appellations of Origin*. *Appellation of origin* memiliki syarat karakter dan kualitas dari suatu barang yang terkait dengan nama geografis dari barang tersebut. Cakupan perlindungan menjadi lebih sempit terhadap barang-barang tertentu saja yang benar memiliki kualitas dan karakter khusus serta

berhubungan secara eksklusif dan esensial dengan lingkungan geografisnya, termasuk faktor alam dan manusia. Dalam konteks indikasi geografis lebih luas daripada *appellation of origin*, Baeumer menyatakan bahwa “...so that all appellations or origin are geographical indications but some geographical indications are not appellation of origin..”¹⁵

Suatu barang yang dikategorikan sebagai *appellation of origin* memiliki seluruh persyaratan dari indikasi geografis yakni kualitas dan karakter, reputasi tertentu, dan hubungan yang erat antara barang dengan tempat geografis tersebut. Sedangkan indikasi geografis tidak seluruhnya memenuhi unsur kualitas dan karakteristik sebagaimana *appellation of origin* dimana indikasi geografis tidak memiliki hubungan eksklusivitas dan esensialitas antara lingkungan geografis dengan produk tersebut. *Appellations of Origin* atau yang dikenal dengan indikasi asal dipakai dalam Konvensi Paris dan Perjanjian Madrid namun tidak ditemukan mengenai defenisi dari indikasi asal. Menurut Sergio Escudero¹⁶,

“Perbandingan antara *appellation of origin* dan indikasi geografis adalah sebagai berikut:

- a) *Appellation of origin* harus berwujud nama tempat, baik di suatu negara, daerah, atau lokalitas. Contohnya Tequila, Porto, dan sebagainya. Tetapi indikasi geografis dapat berwujud nama geografis atau tanda-tanda yang mengidentifikasi secara jelas tempat asal produk tersebut. Contohnya keju Roquefort, kopi Kintamani, dan sebagainya.
- b) Penyebutan nama produk dengan *Appellation of origin* harus sama persis dengan nama produk. Sementara itu indikasi geografis mencakup lebih dari nama tempat, yakni tanda lain yang dapat dipakai oleh konsumen untuk mengidentifikasi tempat geografis produk tersebut. *Appellation of origin* melindungi nama asal saja, sedangkan indikasi geografis dapat berbentuk tanda yang mencakup nama, simbol, dan sebagainya.
- c) *Appellation of origin* berkaitan dengan kualitas dan karakter produk, sedangkan indikasi geografis merujuk kepada reputasi produk. *Appellation of origin* hanya mempertimbangkan lingkungan geografis, sedangkan indikasi geografis mempertimbangkan aspek asal geografis suatu produk secara lebih umum.”

Apabila suatu ide terdaftar di dua negara berlainan maka perlu dilihat mengenai indikasi asal maupun asal usul dari sebuah ide tersebut. Dalam hal ini motif yang dimiliki pihak AS sudah dilindungi oleh hak cipta namun apabila kita melihat asal usul dari motif itu maka kita akan diarahkan kepada kesenian perak celuk yang berasal dari daerah Bali. Dengan didaftarnya Perak Celuk Bali dengan 4 motif dasarnya sebagai berikut. :¹⁷

¹⁵ Sasongko, “Indikasi Geografis...”, hlm. 147

¹⁶ Sergio Escudero, “International Protection of Geographical Indications and Developing Countries, Trade Related Agenda, Development and Equity”, (South Centre, Juli 2005), hlm. 5.

¹⁷ <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditwdb/kerajinan-perak-celuk-sebagai-usaha-keluarga/> diakses pada tanggal 07 Desember 2020 Pukul 18.02 WIB

- a. Motif jejawan, Motif jejawan adalah motif hiasan yang menggunakan susunan bola-bola perak berukuran kecil) disusun di atas plat-plat atau ruang-ruang kosong sehingga membentuk bentuk-bentuk tertentu.
- b. Motif liman paya, terbuat dari pilinan kawat yang mengacu pada bentuk sulur tumbuhan paya (pare). Mengacu pada bentuk tersebut, motif liman paya adalah ragam hias yang mengadopsi bentuk gulungan spiral atau sulur yang terdapat pada batang tumbuhan pare.
- c. Motif bungan gonda, mengacu pada bentuk bunga tumbuhan gonda (tumbuhan air yang terdapat di sawah digunakan sebagai bahan sayur, *sphenoclea zeylanica* G), merupakan susunan butir-butir perak dengan bagian ujung meruncing.
- d. Motif bun util jejawan, terdiri atas tiga komponen dasar yakni bun (sulur), util (nama ukiran yang mengadopsi bentuk lengkungan pucuk pakis), dan jejawan (hiasan berupa taburan butiran-butiran perak). Ketiga motif tersebut disatukan dalam satu bentuk hiasan terdiri atas beberapa lengkungan kawat yang ditekuk menjadi bun (sulur), bagian ujung kawat digulung menjadi util (gulungan daun pakis muda yang baru tumbuh), dan dilengkapi dengan taburan jejawan (butir-butir perak) untuk mengisi bagian-bagian ruang kosong.

Pendaftaran indikasi geografis tersebut secara otomatis membuat Hak cipta yang dimiliki oleh warga AS menjadi tidak berlaku dikarenakan asal usul dari sebuah motif tersebut berasal dari sebuah desa di daerah Bali dengan nama Desa Celuk. Upaya dilakukan oleh masyarakat bali agar kebudayaannya tidak diamiliki oleh negara asing, salah satu upayanya adalah pada tahun 2018 wakil dari masyarakat yakni CDC (*Celuk Design Centre*) mendaftarkan budaya perak celuk tersebut menjadi sebuah paten kepada DJKI. Namun sayangnya permohonan tersebut ditolak oleh DJKI. Upaya untuk mendapatkan perlindungan kemudian berhasil yakni pada tahun 2018 perak celuk berhasil menjadi indikasi geografis dari wilayah Bali.

KESIMPULAN

Kepemilikan terkait hak cipta atas kebudayaan perak celuk merupakan kepemilikan komunal, ditambah telah diberikan perlindungan berupa indikasi geografis . Meskipun yang mendaftarkan adalah CDC (*Celuk Design Center*) yang merupakan wakil dari masyarakat setempat tidak membuat yang dapat menggunakan kebudayaan tersebut. Namun masyarakat

setempat di daerah desa celuk yang berprofesi sebagai seniman perak juga tetap dapat menggunakannya. Dengan diwujudkannya sebuah ide menjadi bentuk nyata membuat ide tersebut mendapatkan perlindungan. Kesenian Perak Celuk yang berasal dari Bali telah mendapatkan perlindungan berupa Indikasi Geografis dimana perlindungannya adalah sepanjang waktu dengan syarat reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu dalam barang tersebut dapat dipertahankan. Setiap kebudayaan yang telah mendapatkan perlindungan indikasi geografis akan membuat hak eksklusif yang terdaftar di negara lain tersebut dianggap batal mengingat asal muasal dari kebudayaan tersebut. Ini membuat hak eksklusif yang dimiliki oleh warga negara Amerika Serikat dianggap tidak pernah didaftarkan.

DAFTAR PUSTAKA

Balz Albert (2008). *Idea and Essence in the Philosophy of Hobbes and Spinoza*, New York: Cambridge University Press .

Chazawi, Adami, (2007), *Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektualitas*, Malang, Bayumedia.

<https://gln.kemdikbud.go.id/glnsite/formulir-warisan-budaya-tak-benda/> Diakses pada tanggal 10 November Pukul 14.00 WIB

<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditwdb/kerajinan-perak-celuk-sebagai-usaha-keluarga/> Diakses pada tanggal 17 November 2020 Pukul 13.01 WIB

<https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20150827165714-241-74965/desak-nyoman-suarti-kisah-perajin-perak-di-pengadilan-as> diakses pada tanggal 10 November 2020 Pukul 10.02 WIB

[https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/08/tahun-2019-kemendikbud-tetapkan-267-warisan-budaya-takbenda#:~:text=Tahun%202019%2C%20Kemendikbud%20Tetapkan%20267,Warisan%20Budaya%20Takbenda%20\(WBTb\).](https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/08/tahun-2019-kemendikbud-tetapkan-267-warisan-budaya-takbenda#:~:text=Tahun%202019%2C%20Kemendikbud%20Tetapkan%20267,Warisan%20Budaya%20Takbenda%20(WBTb).) Diakses pada 4 Oktober 2020 Pukul 13.01 WIB

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/04/210000869/daftar-suku-bangsa-di-indonesia?page=all#:~:text=Merujuk%20pada%20sensus%20penduduk%20oleh,kelompok%20yang%20terbesar%20di%20Indonesia> Diakses pada 4 Oktober 2020 Pukul 12.32 WIB

Julia Kadek Mahadewi, Budaya Hukum dalam Keberlakuan Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pada Pengrajin Perak di Bali, Jurnal Ilmiah Hukum Vol.4 No.2, Edisi Juli 2015, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

Lindsey, Et al(2006). *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*. Bandung. PT. Alumni,

Lutviansori, Arif. (2010). *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Mastur, Perlindungan *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Paten*, Jurnal Ilmiah Hukum Vol6, No1, Edisi1 Januari 2012, Fakultas Hukum, Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Sardjono, Agus. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional*. Bandung: PT. Alumni.